

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum Yuridis empiris. Penelitian ini menitikberatkan pada pemahaman hukum yang tidak tertulis berdasarkan hukum yang berlaku di masyarakat dengan objek penelitian¹. Sebagaimana yang dijabarkan oleh Soerjono Soekanto bahwa sebuah penelitian bertujuan untuk menemukan sebuah fakta (*fact finding*), lalu penelitian ini dilanjutkan untuk menemukan sebuah permasalahan (*problem Identification*) , kemudian dilanjutkan dengan penelitian yang bertujuan untuk menemukan penyelesaian atas suatu masalah (*problem solution*)².

Penelitian ini bersifat yuridis empiris karena penelitian yang menggunakan pendekatan terhadap sebuah aturan perundang-undangan dan membandingkan dengan kenyataan yang terjadi dalam masyarakat mengenai komersialisasi oleh pihak penyelenggara atas konten karya siaran tanpa izin pemegang hak cipta khususnya di wilayah Negara Republik Indonesia. Hal ini dapat diketahui dengan wawancara PT NONBAR sebagai penerima kuasa Hak Cipta dari PT ISM untuk melihat peristiwa yang terjadi dengan melihat fenomena sosial.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologi ,yaitu melihat apakah terdapat sebuah hubungan hukum dengan fenomena sosial yang terjadi di masyarakat, dengan kata lain pendekatan sosiologis yang memandang hukum sebagai fenomena sosial³. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan dari sebuah pengaturan hak cipta yang ada kaitannya dengan komersialisasi pihak lain atas konten karya siaran tanpa izin pemegag hak cipta. Sedangkan

¹H. Zainuddin Ali, **Metode Penelitian Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm 31

²Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI-Press, Jakarta,1986, hlm 10

³Amirudin dan Zainal Asikin, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm 208

pendekatan sosiologis digunakan untuk mengetahui faktor apa sajakah yang menjadikan terjadinya sebuah fenomena sosial tersebut yaitu komersialisasi konten karya siaran tanpa izin pemegang hak cipta yang di atur dalam UU No. 28 Tahun 2014.

C. Lokasi dan Alasan Pemilihan Lokasi

Lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis yaitu di PT NONTON BARENG yang beralamat Boutique Office Park No. B-3, Jl. H. Benyamin Sueb Blok A6 Kemayoran-Jakarta Pusat 10630 .Indonesia. Alasan memilih lokasi ini di karenakan Pemegang hak cipta ini merupakan salah satu pihak yang mempunyai lisensi atas konten karya piala dunia 2014 atau *FIFA WORLD CUP* 2014 Brazil yang beralamat di DKI Jakarta dan Djakarta Cafe yang beralamat di jln. MH Thamrin No. 9 ,Thamrin , Jakarta Pusat; Pisa Kafe yang beralamatdi jl. Gereja Theresia No. 1 Menteng, Jakarta Pusat 10350; Die Stube Germany Resto & Bar merupakan sebuah restaurant yang terletak di Plaza Kemang I, Jl. Kemang Raya 2, Kemang, Jakarta 12730; Demang Restaurant & Coffe Lounge ini merupakan sebuah restaurant yang beralamat di Jln. Haji Agus salim No.60 ,Gedung La Mounte-Sarinah, Jakarta 10350; MammaRossy merupakan sebuah *Restaurant* yang beralamat di Jln, Kemang Raya No 58 Jakarta 12730. Tempat-tempat tersebut merupakan tempat komersial yang melakukan komersialisasi tanpa izin yang di lakukan di sekitar daerah jakarta. ⁴

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis data dalam penelitian ini menggunakan jenis data primer dan jenis data sekunder, diantaranya adalah : ⁵
 - a. Jenis data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat atau subjek penelitian

- b. Jenis data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan berbentuk : buku, literatur, UU NO. 28 Tahun 2014 dan artikel yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas di dalam penelitian ini
2. Sumber data penelitian terdiri dari :
 - a. Sumber data penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara secara langsung dengan para pihak yang bekerja pada perusahaan tersebut dalam hal ini PT NONBAR sebagai penerima kuasa Hak Cipta dari PT ISM dan pihak cafe atau pihak restaurant yang menyiarkan piala dunia 2014
 - b. Sumber data sekunder ini di peroleh dari hasil studi kepustakaan berbentuk buku,literatur, penelusuran internet dan penelusuran peraturan perundang-undangan dari berbagai macam sumber yang ada yang berkaitan dengan perlindungan pemegang hak cipta yang dikomersialisasikan tanpa izin pihak pemegang hak cipta

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Data Primer

Wawancara merupakan salah satu metode yang paling efektif yang digunakan dalam mengumpulkan data primer. ⁶Penelitian yang dilakukan wawancara dengan bertatap muka langsung dengan para narasumber yang berada di beberapa lokasi penelitian dan menggunakan beberapa daftar pertanyaan yang akan digunakan dalam menganalisis permasalahan yang akan dibahas oleh peneliti. Jawaban responden atas semua pertanyaan dalam wawancara, kemudian dicatat dan dokumentasi

⁶Bambang Waluyo , **Penelitian Hukum dalam Praktek** , Sinar Grafis, Jakarta, 2002, hlm 57

Data primer didapat dengan melakukan penelitian lapangan secara langsung pada objek yang dijadikan masalah dengan melakukan wawancara karena cukup *representative* yang akurat dalam penelitian ini karena penggunaan pengumpulan data secara wawancara merupakan pengambilan data yang lebih akurat dari pada kuesioner. Karena dapat mengetahui pendapat dan cara berpikir mengenai perlindungan hukum hak cipta dan juga hasil penelitian wawancara yang dituliskan dapat membuka pikiran tertutup pencipta juga pemegang hak cipta untuk lebih menghargai karya ciptanya sendiri.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari hasil studi kepustakaan dengan cara menelusuri serta mempelajari berbagai macam dokumen yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas oleh peneliti. ⁷Pengumpulan data dilakukan dengan mencatat, mengumpulkan data dengan cara mengutip beberapa literature diantaranya buku, peraturan perundang-undangan dan artikel yang berkaitan dengan permasalahan peneliti.

F. Populasi, Sampel, dan Responden

1. Populasi adalah keseluruhan orang yang menjadi sasaran dalam penelitian, populasi dibatasi dengan alasan karena cakupannya yang luas dan di kenal sebagai populasi target. Populasi target ini dianggap dapat mewakili populasi secara keseluruhan⁸. Populasi yang dimaksud oleh peneliti adalah para pihak terkait yang dianggap akan membantu peneliti memperoleh informasi yang dibutuhkan peneliti, yakni PT NONTON BARENG sebagai penerima kuasa dari pemegang lisensi yaitu PT ISM dan *Cafe* atau *restaurant* di wilayah DKI Jakarta.

⁷Amirudin dan Zainal, *op.cit* hlm 67

⁸Mukhtar, **Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif**, Referensi, Jakarta, 2013, hlm 73

2. Sampel adalah sebagian kecil dari jumlah populasi yang dianggap dapat mewakili populasi secara keseluruhan. Sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *Puposive*. *Purposive sampling* adalah sampel yang dipilih dengan maksud dan tujuan tertentu, agar para sampel yang dipilih peneliti dapat memberikan informasi dan data yang dibutuhkan peneliti dalam penulisannya. ⁹*Puposive sampling* berarti beberapa orang dalam jumlah tertentu dan dipilih menjadi responden dalam penelitian penulis. Yakni karyawan PT NONBAR, dan beberapa *cafe* atau *restaurant* yang dianggap telah melakukan komersialisasi
3. Responden adalah pihak-pihak yang dijadikan sebagai sampel dalam sebuah penelitian. Subjek penelitian juga membahas karakteristik subjek yang digunakan dalam penelitian, termasuk penjelasan mengenai populasi, sampel yang digunakan.

- a. Karyawan PT NONBAR

Karyawan PT NONBAR yang mengurus dan bertugas selama siaran piala dunia 2014 itu berlangsung dan yang bertanggung jawab terkait nonton bareng siaran *FIFA WORLD CUP 2014 BRAZIL*

- b. *Cafe* dan *Restaurant* yang menyiarkan siaran *FIFA WORLD CUP 2014 BRAZIL*

Dapat diketahui jumlah tempat komersial seperti *cafe* atau *restaurant* yang mengadakan nonton bareng piala dunia 2014 cukup banyak sebagai media hiburan untuk daya tarik pengunjung. Hal itu termasuk kedalam suatu pengumuman karya cipta siaran, sehingga penulis mengambil 5 *Cafe* dan *Restaurant* yang melakukan pengadaan menonton umum untuk kepentingan komersil dan di tempat komersil.

G. Teknik Analisis

⁹Arikunto, **Prosedur Penelitian suatu pendekatan Praktek**, Rieka Cipta, Jakarta, 1988, hlm 17

Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif Kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif adalah metode yang digunakan untuk menemukan pengetahuan terhadap subjek penelitian pada saat-saat tertentu. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi mengenai subjek penelitian dan perilaku subjek penelitian, dengan cara wawancara dilapangan yang dilakukan oleh penulis.¹⁰ Selanjutnya, dapat dianalisis dengan analisis deskriptif yakni mengolah data dari hasil wawancara atau melalui studi kepustakaan dan dianalisa untuk pemecahan permasalahan yang akan diteliti didalam penelitian ini.

H. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa definisi Operasional sebagai kata kunci yaitu sebagai berikut:

- 1) Perlindungan hukum adalah perlindungan mencakup keseluruhan kaidah atau norma mengenai suatu segi kehidupan masyarakat yang bertujuan untuk mencapai kedamaian dan kesejahteraan masyarakat. Perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta yaitu PT NONBAR yang telah menerima kuasa dari PT ISM untuk mempromosikan dan melindungi hak siar piala dunia 2014 brazil di *cafe* dan di *restaurant* untuk tujuan komersil.
- 2) Pemegang Hak cipta adalah suatu pencipta sebagai pemilik hak cipta juga, atau pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta ,atau pihak lain yang diterimanya secara sah. yaitu PT ISM sebagai pemegang hak cipta kemudian memberikan kuasa kepada PT NNONBAR untuk mempromosikan dan melindungi hak siar siaran piala dunia 2014 brazil di wilayah replubik indonesia untuk tujuan komersil.

¹⁰ Burhan Bungin, **Penelitian Kualitatif**, Kencana Perdana Media Group, Jakarta, 2007, hlm 153

- 3) Hak Cipta adalah suatu hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta atas sesuatu karya di bidang ilmu, seni dan sastra yang dapat di miliki terhadap setiap orang yang melanggar hak tersebut sesuai ketentuan undang – undang yang telah berlaku.
- 4) Perjanjian lisensi adalah suatu bentuk kesepakatan antara pihak satu dengan pihak yang lainnya yang di berikan oleh pihak yang berwenang kepada pihak lain dalam bentuk izin. Perjanjian antara PT ISM sebagai pemegang hak cipta dengan FIFA terkait siaran piala dhunia 2014 Brazil.
- 5) Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran. Yaitu siaran piala dunia 2014 brazil di wilayah Replubik Indonesia
- 6) Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun baik elektronik atau non elektronik atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain. Maksudnya ialah mengadakan nonton bareng atau menonton umum di tempat komersial sehingga dapat di lihat dibaca dan di dengar oleh orang lain
- 7) *Cafe/Restaurant* adalah tempat menyantap makanan dan minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jenis tataboga atau *catering*. Cafe adalah suatu restoran kecil yang mengutamakan penjualan makanan dan minuman ringan.